

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

2026

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017/ UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN
2008

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS NOMOR: 2/TI.02.00/K.KH-04/01/2026

Abstrak : Dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

: Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 27 Januari 2026

Lampiran 5 (Lima) halaman